



PUTUSAN

Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 11 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSBIKHIN, SH., Jalan Bale Desa Patrol No, 116, Blok Tiben Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat Email: Musbikhin_Sh@Yahoo.Co.Id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3400/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 03 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dahulu bertempat kediaman di kabupaten Indramayu, namun semenjak bulan oktober tahun 2022 sampai sekarang, keberadaanya tidak di ketahui dengan pasti dimana tempat tinggalnya diseluruh wilayah negara republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 15 14 mei 2018, dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Haurgeulis kabupaten Indramayu, dengan Kutipa Akta Nikah no. 0360/041/V/2018 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa kemudian dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Raffasa Maharayana yang lahir pada tanggal 10 agustus 2020 ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami dan isteri, namun kurang lebih semenjak akhir bulan juni tahun tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan mulai retak, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kondisi ekonomi Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat (faktor ekonomi), sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sekitar akhir bulan oktober tahun 2022, dimana setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya di desa Karawang wetan kecamatan Karawang Timur kabupaten Karawang, namun semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi datang kerumah Penggugat, bahkan sudah tidak ada kabar beritanya lagi sampai sekarang, kurang lebih 1,5 tahun, dan ketika pada bulan november dan bulan desember tahun 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai sampai 2 kali dialamatkan sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat namun, didalam riles panggilan tertulis orang tersebut sudah tidak ada dialamat yang di maksud ;

6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Tergugat, dan apabila rumah tangganya tetap dipertahankan akan lebih banyak mudlaratnya dari pada maslahatnya ;
7. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-1975 pasal 19(f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F) yang berbunyi ; 'Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasa-alasan : (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga', Oleh karena itu sudah sepatutnya pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidaklah mungkin lagi keutuhan, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya demi kepastian status hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM tertanggal 24 Juli 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212015112920005 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0360/041/V/2018, atas nama: PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Haurgeulis Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 2018. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Ghaib, atas nama: Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dirumah orang tua Pengguga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan juni tahun tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat (faktor ekonomi), sehingga menagakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 1,5 tahun, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sebagai tetangga Penggugat Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Pengguga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan juni tahun tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat (faktor ekonomi), sehingga menagakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, kurang lebih 1,5 tahun, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM, tertanggal 24 Juli 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0360/041/V/2018, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal 14

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak akhir bulan juni tahun 2022, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat penyebabnya karena Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat (faktor ekonomi), sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sampai sekarang, kurang lebih 1,5 tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Acih Binti Ating**) sebagai ibu kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan juni tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat (faktor ekonomi), sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sampai sekarang, kurang lebih 1,5 tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Ade Tarsah Binti Tanggok**) sebagai tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak akhir bulan juni tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat (faktor ekonomi), sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sampai sekarang, kurang lebih 1,5 tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2018;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Sejak awal akhir bulan juni tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat (faktor ekonomi), sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan;
- Sampai sekarang, kurang lebih 1,5 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya karena Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat (faktor ekonomi), sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs. Suhaeb, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Agus Nasrullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs. Suhaeb

Panitera Pengganti,

H. Agus Nasrullah, S.H.

Rincian biaya:

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	0,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	220.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 4798/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)